



**PUTUSAN**  
**Nomor 162/Pdt.G/2014/PTA.JK**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara **gugatan harta bersama** antara:

1. **Agus Marwati binti Mardjuki**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Gg. Mundari, Kp. Bendungan Melayu, Nomor 19, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, sebagai **Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I/ Pembanding I**; -----

2. **Agus Heri Hermawan bin Mardjuki**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Jalan Gg. Mundari, Kp. Bendungan Melayu, Nomor 19, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, sebagai **Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II/ Pembanding II**; -----

Selanjutnya Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I/Pembanding I dan Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II/Pembanding II disebut sebagai **Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Para Pembanding**; -----

**melawan**

**Emie Tasmiarsih binti Suhadi alias Emi binti Suhadi alias Tasmiarsih**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kp. Bendungan Melayu, Nomor 37, RT. 008, RW. 001, Kelurahan Rawa

Hlm 1 dari 22 hlm. Put. No. 162/Pdt.G/2014/PTA.JK





Badak Selatan, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Erwin Haslam, S.H., dan Ekrom Maftuhi, S.Ag.**, masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Damai Muslim Pancasila (LBH-DMP) Jakarta, dengan alamat Jalan Plumpang Semper Nomor 46, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Januari 2014 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan Register Nomor 08/SK.H/2014/PA.JU tanggal 09 Januari 2014, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding; -----**

**Dan**

1. **Robi Chayadi bin Mardjuki**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kp. Bendungan Melayu, Nomor 37, RT. 008, RW. 001, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, sebagai **Turut Tergugat I/Turut Terbanding I; -**
  2. **Wahyu Hidayat bin Mardjuki**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kp. Bendungan Melayu, Nomor 37, RT. 008, RW. 001, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, sebagai **Turut Tergugat II/Turut Terbanding II;**
  3. **Yuli Wahyu Maryanto bin Mardjuki**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kp. Bendungan Melayu, Nomor 37, RT. 008, RW. 001, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, sebagai **Turut Tergugat III/Turut Terbanding III; -----**
- Selanjutnya Turut Tergugat I/Turut Terbanding I,

Hlm 2 dari 22 hlm. Put. No. 162/Pdt.G/2014/PTA.JK





Turut Tergugat II/Turut Terbanding II dan Turut Tergugat III/Turut Terbanding III, selanjutnya disebut sebagai **Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding**; -----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini; -----

#### DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 053/Pdt.G/2014/PA JU, tanggal 11 September 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaidah 1435 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### I. DALAM KONVENSI

##### A. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi para Tergugat; -----

##### B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; -----
2. Menetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan alm. Mardjuki bin Karta, yaitu berupa: sebidang tanah seluas 128 M2, dan Bangunan Rumah di atasnya yang terletak di Kp. Bendungan Melayu, RT. 10, RW. 18, Kel. Rawa Badak (sekarang No. 19, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Rawa Badak Selatan), Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, dengan batas - batas:
  - Sebelah Utara: tanah milik Ibu ASNI; -----
  - Sebelah Timur: tanah milik Bapak Satiri/Bapak Namat; -----
  - Sebelah Selatan: tanah milik Bapak H Wahab; -----
  - Sebelah Barat: tanah milik Bapak Husen/Bapak Ali; -----
3. Menetapkan Penggugat dan para Tergugat / para Turut Tergugat (ahli waris alm. alm. Mardjuki bin Karta ) masing-masing berhak atas  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama seperti tersebut dalam diktum angka 2 di atas; -----

Hlm 3 dari 22 hlm. Put. No. 162/Pdt.G/2014/PTA.JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Menghukum Penggugat dan para Tergugat / para Turut Tergugat (ahli waris alm. alm. Mardjuki bin Karta ) untuk membagi dua harta bersama seperti tersebut dalam diktum angka 3 di atas, apabila tidak dapat dilakukan secara natura (riil) maka dilakukan melalui lelang, dan uang hasil lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dan para Tergugat / para Turut Tergugat (ahli waris alm. alm. Mardjuki bin Karta); -----
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Utara sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan No. 0053/Pdt.G/2014PA-JU tanggal 21 Mei 2014; -----
6. Tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; ----

## II. DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Rekonvensi para Penggugat Rekonvensi; -----

## III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.877.000.00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah); -----

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Para Pembanding tidak puas dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Jakarta melalui Pengadilan Agama Jakarta Utara sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 0053/Pdt.G/ 2014/PA JU tanggal 23 September 2014, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Penggugat/Terbanding pada tanggal 08 Oktober 2014; -----

Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 53/Pdt.G/2014/PA JU tanggal 26 November 2014, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Para Pembanding tidak melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding, demikian pula berdasarkan surat yang sama, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding; -----

Hlm 4 dari 22 hlm. Put. No. 162/Pdt.G/2014/PTA.JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa, berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding dari Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 53/Pdt.G/2014/PA JU tanggal 20 November 2014, kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Para Pembanding dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding serta Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas (inzage); ----

Bahwa berdasarkan catatan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara tertanggal 26 November 2014, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Para Pembanding dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak datang ke Pengadilan Agama Jakarta Utara guna membaca dan memeriksa berkas perkara yang dimohonkan banding;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 0162/Pdt.G/2014/PTA JK, tanggal 8 Desember 2014; -----

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Para Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Para Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima; -----

#### **I. Dalam Konvensi**

##### **A. Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan saksama berkas perkara *a quo* dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 053/Pdt.G/2014/PA JU, tanggal 11 September 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaidah 1435 Hijriah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama khususnya dalam

Hlm 5 dari 22 hlm. Put. No. 162/Pdt.G/2014/PTA.JK

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mempertimbangkan eksepsi dari Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Para Pembanding, dimana dalam pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan menolak eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Para Pembanding. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan hukum sendiri sebagaimana tersebut di bawah ini dan selanjutnya akan menjatuhkan putusan berdasarkan pertimbangan hukum tersebut; -----

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Para Pembanding dalam jawaban atas gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, sebelum mengajukan bantahan atas dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, terlebih dahulu mengajukan keberatan/eksepsi yang pada garis besarnya adalah sebagai berikut:

1. Surat Gugatan Penggugat tidak jelas atau *Obscur libel*, dengan alasan:
  - a. Bahwa dalam surat gugatan lembaran 2 (dua) pada angka 1 (satu) Penggugat hanya menyebutkan tahun pernikahan antara Penggugat dengan almarhum Mardjuki bin Karta yakni pada tahun 1977, tetapi Penggugat tidak mau atau tidak menyebutkan secara lengkap tanggal berapa dan bulan berapa dilangsungkan pernikahan tersebut, namun untuk perceraian Penggugat dengan almarhum Mardjuki bin Karta, Penggugat dapat atau menyebutkan hari, tanggal, bulan dan tahun perceraian dengan terang dan jelas. Para Tergugat menilai ada indikasi Penggugat tidak jujur ada yang disembunyikan, secara hukum hal ini menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian kapan tepatnya dilangsungkan pernikahan tersebut. Menurut hemat Para Tergugat kepastian adanya waktu kapan dilangsungkan pernikahan sangat penting dan prinsip karena gugatan Penggugat menuntut harta bersama terhadap harta bersama peninggalan almarhum Mardjuki bin Karta. Oleh karena Penggugat tidak jelas dan terang menyebutkan kepastian kapan dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan almarhum Mardjuki bin Karta berkenaan dengan gugatan harta bersama secara hukum dapat dijadi kan alasan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau *Obscur libel*;

Hlm 6 dari 22 hlm. Put. No. 162/Pdt.G/2014/PTA.JK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- b. Bahwa pada perihal surat gugatan Penggugat jelas tertulis gugatan harta bersama dan pada petitum gugatan juga memohonkan pembagian harta bersama, tetapi pada posita gugatan Penggugat menarik (mendudukkan) Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sebagai ahli waris dari pewaris almarhum Mardjuki bin Karta. Selanjutnya pada lembaran kedua alinea terakhir surat gugatan Penggugat menyatakan bahwa suami Penggugat Mardjuki bin Karta meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 4 Mei 2010 dan pada alinea tersebut Penggugat juga menyebutkan bahwa seluruh harta peninggalan sebagai harta peninggalan (Tirkah) atau waris. Bahwa terhadap hal tersebut, terdapat fakta hukum adanya pewaris dan ahli waris, sehingga hubungan hukum mengenai mereka adalah mengenai warisan. Karena pada posita gugatan diuraikan hubungan hukum antara ahli waris dengan pewaris, sedangkan pada petitum gugatan memohonkan harta bersama, maka petitum gugatan tidak didukung oleh posita gugatan. Dengan demikian maka gugatan Penggugat yang mengaku sebagai istri kedua terhadap harta peninggalan (Tirkah) almarhum Mardjuki bin Karta yang dikuasai oleh anak-anaknya yang lahir dari istri pertama, Penggugat menuntut pembagian harta bersama, secara hukum gugatan Penggugat *Obscuur libel* atau tidak jelas dan patut ditolak, hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 37.K/AGM 1998, tanggal 30 Desember 1999;
2. Bahwa surat gugatan Penggugat dibuat dengan tidak Jelas dan tidak cermat karena pada bagian petitum Penggugat meminta bagian 50 % dari harta bersama tetapi pada bagian posita menarik anak-anaknya sendiri selaku pihak Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III. Menurut hukum, sengketa harta bersama merupakan sengketa harta bersama antara suami dengan istri tanpa melibatkan anak-anaknya sebagai pihak yang berperkara, sehingga cara Penggugat yang demikian yang tidak jelas menguraikan hubungan hukum apa Penggugat dengan para Turut Tergugat dan konsekuensi sanksi hukum apa kepada para Turut Tergugat berkenaan dengan meminta bagian harta bersama, tidak dikemukakan dalam posita maupun petitum gugatan; -----
3. Berdasarkan uraian hukum dalam eksepsi tersebut di atas, Para Tergugat mengajukan petitum:

Hlm 7 dari 22 hlm. Put. No. 162/Pdt.G/2014/PTA.JK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Menyatakan menerima eksepsi para Penggugat untuk seluruhnya; -----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur atau *Obscuur Libel*;
- Menyatakan menolak atau membatalkan gugatan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan/eksepsi yang disampaikan oleh Para Tergugat tersebut, Penggugat memberikan tanggapan dalam repliknya yang pada garis besarnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa penyebutan nikah hanya tahun 1977, sudah cukup, dikarenakan:
  - a. Bahwa harta bersama yang dipersoalkan dibeli atau didapatkan pada tahun 1982, apalagi tertulis jelas pasangan suami istri, Mardjuki bin Karta dan Emi binti Suhadi (Penggugat) sebagai Pembeli, di atas kertas bersegel disaksikan dan ditandatangani oleh pejabat lingkungan, diregistrasi oleh Lurah Rawa Badak, Nomor 576/1.77.02/82, tertanggal 15 Februari 1982; ---
  - b. Bahwa perihal tidak bisa menyebutkan tanggal dan bulan pernikahan, karena Penggugat sudah bercerai sehingga hanya menyimpan dokumen Akta Cerai, dan akta-akta Kelahiran (Autentik) anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Mardjuki bin Karta, yakni: Robi Chayadi bin Mardjuki, lahir di Jakarta, 12 Desember 1979, kedua Wahyu Hidayat bin Mardjuki, lahir di Jakarta, 8 Juli 1982, dan ketiga Yuli Wahyu Maryanto bin Mardjuki, lahir di Jakarta, 2 Juli 1987, dan anak-anak tersebut jelas-jelas diakui oleh almarhum Mardjuki bin Karta, ketika di persidangan perceraianya dengan Penggugat, sebagaimana tertulis dalam Kutipan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara, Nomor 408/Pdt.G/1993/PA JU, tertanggal 20 April 1994; -----
2. Bahwa menanggapi eksepsi Para Tergugat point 2 (dua) dan 3 (tiga), menandakan bahwa Para Tergugat tidak memahami dengan baik posita di gugatan Penggugat, bahwa faktanya Mardjuki bin Karta sudah meninggal, jadi harta yang ditinggalkannya adalah harta warisan, tetapi setelah harta tersebut dibagi dua, jadi yang 50 % hak dari Penggugat dan 50 % adalah harta warisan dari almarhum Mardjuki bin Karta, dan memang seharusnya melibatkan seluruh ahli waris dari Mardjuki bin Karta, termasuk anak-anak Penggugat dengan almarhum Mardjuki bin Karta; -----

Hlm 8 dari 22 hlm. Put. No. 162/Pdt.G/2014/PTA.JK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Bahwa dengan alasan dan dalil hukum yang disampaikan tersebut, Penggugat mohon agar Majelis Hakim menolak eksepsi dari Para Tergugat seluruhnya; ---

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Para Pembanding adalah bukan menyangkut kewenangan mengadili (kompetensi pengadilan dalam menerima dan memutus suatu perkara) baik relatif maupun absolut, namun menyangkut persoalan yang sudah masuk dalam pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR jo. Pasal 135 Rv eksepsi tersebut harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir; -----

Menimbang, bahwa eksepsi bagian pertama dari Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Para Pembanding adalah berkaitan dengan tanggal dan bulan perkawinan Penggugat dengan suaminya yang bernama Mardjuki bin Karta, sebab dalam gugatannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding hanya menyebut tahun 1977 namun tidak menyebut tanggal dan bulannya, atas dasar kenyataan tersebut Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Para Pembanding menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*); -----

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding menyampaikan bantahan atas dalil eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Para Pembanding tersebut sebagai berikut:

- Bahwa penyebutan pernikahan hanya tahun 1977 adalah sudah jelas;-----
- Bahwa harta bersama yang dipersoalkan dibeli atau didapatkan pada tahun 1982, apalagi tertulis jelas pasangan suami istri Mardjuki bin Karta dan Emi binti Suhadi (Penggugat) sebagai pembeli, di atas kertas bersegel disaksikan dan ditandatangani oleh pejabat lingkungan, diregistrasi oleh Lurah Rawa Badak, Nomor 576/1.77.02/82, tertanggal 15 Februari 1982; ---
- Bahwa perihal tidak bisa menyebutkan tanggal dan bulan pernikahan, karena Penggugat sudah bercerai sehingga hanya menyimpan dokumen Akta Cerai (beserta Salinan Putusan yang terkait dengan akta cerai tersebut) dan Akta-Akta Kelahiran dari anak-anak hasil perkawinan antara

Hlm 9 dari 22 hlm. Put. No. 162/Pdt.G/2014/PTA.JK





Penggugat dan Mardjuki bin Karta, yakni: Robi Chayadi bin Mardjuki, lahir di Jakarta pada tanggal 12 Desember 1979, kedua Wahyu Hidayat bin Mardjuki, lahir di Jakarta pada tanggal 8 Juli 1982, dan ketiga Yuli Wahyu Maryanto bin Mardjuki, lahir di Jakarta pada tanggal 2 Juli 1987, dan anak-anak tersebut jelas-jelas diakui oleh almarhum Mardjuki bin Karta dalam persidangan perceraianya dengan Penggugat, sebagaimana tertulis dalam Kutipan (Salinan) Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara, Nomor 408/Pdt.G/1993/PA JU, tertanggal 20 April 1994; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahan terhadap eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Para Pembanding, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding menyerahkan alat bukti tertulis berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Emie Tasmiarsih yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta (Jakarta Utara), NIK. 3172034605490002, tanggal 25 Januari 2012, berlaku hingga seumur hidup, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1.; -----
2. Fotokopi Putusan Nomor 408/Pdt.G/1993/PA.JU yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Jakarta Utara, tanggal 17 Juni 1994, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.2.; -----
3. Fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 133/AC/1994/PA.JU, tanggal 27 Juni 1994, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.3.; -----
4. Fotokopi Surat Pernyataan Oper Alih Bangunan Rumah Di atas Tanah Garapan luas 232 M2 tanggal 12 Februari 1982, pihak pertama Satiri ke pihak kedua Mardjuki/Emi bin Suhadi yang diketahui oleh Lurah Rawa Badak, Nomor 576/1.77.02/82, tanggal 15 Februari 1982, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.4.; -----

Hlm 10 dari 22 hlm. Put. No. 162/Pdt.G/2014/PTA.JK





5. Fotokopi Sertifikat Medis Penyebab Kematian yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Nomor Urut Pencatatan Kematian 013, tanggal 04 Mei 2010, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.5.; -----
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, a.n. Robi Chayadi, anak Mardjuki dan Emi Tasmiarsih, lahir tanggal 12 Desember 1979 Nomor 1149A./DISP/JU/1990, DCS 0255303, dikeluarkan tanggal 15 Januari 1990, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.6.; -----
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, a.n. Wahyu Hidayat, anak Mardjuki dan Emi lahir tanggal 8 Juli 1982, Nomor 1149 B./DISP/JU/1990 DCS 0255305, dikeluarkan tanggal 15 Januari 1990, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.7.; -----
8. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Bangunan Rumah di atas Tanah Negara, luas tanah 56 M2, tanggal 26 Mei 1990 pihak pertama Asnawi ke pihak kedua Emi bin Tarmiasih, yang diketahui oleh Lurah Rawa Badak tanggal 29 Juli 1991, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.8.; -----
9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 145/92/2014, tanggal 17 April 2014 yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Pelutan B/Sekretaris Kelurahan, a.n. Puji Astuti, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.9.; -----
10. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Yuli Wahyu Maryanto, yang diketahui oleh Lurah Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Nomor 3172030310131055 K. 31005064319, tanggal 03 Oktober 2013, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.10.; -----

Hlm 11 dari 22 hlm. Put. No. 162/Pdt.G/2014/PTA.JK





11. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar a.n. Yuli Wahyu Maryanto, yang diketahui oleh Kepala Sekolah SD Negeri Rawa Badak Selatan 09, Koja, Jakarta Utara, Nomor 01 Dd 0029068, tanggal 23 Juni 2001, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.11.; ----

**B. Saksi**

1. **Musa bin Satiri**, umur 52 tahun agama Islam, pekerjaan Becak, tempat kediaman di Jalan Bendungan Melayu, RT. 001, RW. 001, Nomor 12, Kelurahan Rawa Badak, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II, anak tiri dari suami almarhum Mardjuki, dengan turut Tergugat I, turut Tergugat II, turut Tergugat III adalah anak kandung dengan suami almarhum Mardjuki, dan Penggugat telah bercerai; -----
- Bahwa pada tahun 1978 almarhum Mardjuki dan Penggugat membeli tanah tanpa ada bangunan rumahnya kepada orang tua saksi secara menyicil sejumlah 40 patok namun saksi tidak tahu jumlah meternya, bahwa bukti suratnya hanya oper alih di atas tanah garapan yang diketahui oleh Lurah Rawa Badak pada tanggal 15 Februari tahun 1982;
- Bahwa sekitar tahun 1978 almarhum Mardjuki dan Penggugat membangun tanah kosong tersebut menjadi rumah, yang tinggal di rumah tersebut hanya almarhum Mardjuki dan Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II, namun saat ini Penggugat tidak tinggal bersama lagi di rumah tersebut, status Penggugat janda 2 (dua) orang anak Dewi dan Elis; ----

2. **Eddy Hasan Mundari bin Mundari**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Bendungan Melayu, RT. 001, RW. 001, Nomor 4, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan almarhum Mardjuki adalah suami istri menikah pada tahun antara 1977 dan 1978 di rumah orang tua saksi, dan sejak itu Penggugat dengan almarhum Mardjuki mengontrak di rumah

Hlm 12 dari 22 hlm. Put. No. 162/Pdt.G/2014/PTA.JK





Rukun Warga a.n. Husen dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Robi Chayadi, Wahyu Hidayat, Yuli Wahyu Maryanto, sedangkan dengan Tergugat I dan II saksi kenal saat menjabat menjadi Rukun Warga tahun 1990, karena Tergugat II sering mabuk-mabukan dan saksi diberitahu oleh warga bahwa itu anak kembar almarhum Mardjuki; -----

- Bahwa status Penggugat janda dengan 3 (tiga) anak, sedangkan almarhum Mardjuki duda 2 (dua) anak; -----
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan almarhum Mardjuki dilaksanakan di rumah orang tua saksi pada pukul 11. 00 WIB wali nikah yaitu adik Penggugat karena orang tua Penggugat meninggal, sedangkan saksi pernikahannya bapak Mundari dan bapak Husen (Rukun Tetangga) yang dihadiri oleh tetangga sekitar namun saksi tidak tahu saat itu apa ada petugas dari Kantor Urusan Agama, dan Penggugat dengan almarhum Mardjuki serta wali dan saksi-saksi menandatangani surat-surat; -----
- Bahwa Penggugat dengan almarhum Mardjuki sudah bercerai, namun saksi tidak pernah melihat akta cerai ataupun putusannya; -----
- Bahwa posisi tanah Penggugat dengan almarhum Mardjuki bersebelahan dengan bapak Husen (Rukun Tetangga), bapak tiri di depan rumah orang tua saksi dan disamping ada gang kecil, beli tanah pada tahun 1977 tanpa bangunan, dan status tanah garapan/tanah negara namun bisa diurus untuk mendaftarkan sertifikat; -----
- Bahwa jual beli tanah yang dimiliki Penggugat dengan almarhum Mardjuki harus disahkan/diketahui oleh Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Kantor Kecamatan;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Para Pembanding telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Putusan Nomor 408/Pdt.G/1993/PA.JU, dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Jakarta Utara, tanggal 20 April 1994, bukti

Hlm 13 dari 22 hlm. Put. No. 162/Pdt.G/2014/PTA.JK





- surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda T.1.; -----
2. Fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 133/AC/1994/PA.JU, tanggal 27 Juni 1994, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda T.2.; -----
  3. Surat pernyataan Oper Alih Bangunan Rumah di atas Tanah Negara garapan luas 232 M2 tanggal 12 Februari 1982, pihak pertama Satiri ke pihak kedua Mardjuki/Emi bin Suhadi yang diketahui oleh Lurah Rawa Badak, Nomor 576/1.77.02/82, tanggal 15 Februari 1982, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.3; -----
  4. Fotokopi Surat Pernyataan Oper Alih Bangunan Rumah di atas Tanah Garapan dengan luas tanah 104 Meter persegi tanggal 4 Agustus 1986, pihak pertama Mardjuki/Emi bin Suhadi ke pihak kedua Ramli/Warti, yang diketahui Lurah Rawa Badak, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.4.;
  5. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Agus Heri Hermawan yang dikeluarkan oleh Lurah Rawa Badak Selatan, Nomor 3172032301095642 K.31003316722, tanggal 24 Mei 2012, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda T.5.; --
  6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala UPPD Koja, Nomor 0199566, tanggal 25 Februari 2013. bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda T.6.; -----
  7. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Bangunan Rumah Di atas Tanah Negara luas tanah 56 Mtr 2, tanggal 26 Mei 1990, pihak pertama Asnawi ke pihak kedua Emi Tarmiasih, yang diketahui Lurah Rawa Badak Nomor 96/1.711.1, tanggal 29 Juli 1991, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.7.;

Hlm 14 dari 22 hlm. Put. No. 162/Pdt.G/2014/PTA.JK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





B. Saksi

- **Wati binti Karso Dimejo**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Bendungan Melayu, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dengan Almarhum Mardjuki adalah suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Robi Chayadi, Wahyu Hidayat, Yuli Wahyu Maryanto sedangkan dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah anak almarhum Mardjuki dengan istri yang lain; -----
  - Bahwa Penggugat dengan almarhum Mardjuki bin Karta telah bercerai; -----
  - Bahwa Pada tahun 1986 saksi membeli tanah seluas 104 meter yang dimiliki almarhum Mardjuki dan Penggugat. Selain tanah yang saksi beli almarhum Mardjuki juga memiliki tanah yang lain yang saat ini ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat II; -----
  - Bahwa surat tanah yang dibeli saksi dari almarhum Mardjuki berbentuk segel jual beli tanah garapan pada tahun 1986 dengan luas tanah 104 meter dengan harga saat itu Rp4.000.000,- (empat juta rupiah). Namun tanah yang dibeli saksi saat ini jadi masalah oleh para ahli waris; -----
  - Bahwa saksi tahu dan kenal dengan anak-anak Almarhum Mardjuki yang terdahulu; -----
  - Bahwa saksi membeli tanah Almarhum Mardjuki pada tahun 1986 ada surat tanah, namun status dari tanah tersebut hingga saat ini tidak tahu. Saksi pernah berniat mengurus surat tanah tersebut ke bapak Rukun Warga namun hingga saat ini belum juga saksi urus; -----
  - Bahwa tanah yang dibeli dari almarhum Mardjuki telah memiliki Pajak Bumi Bangunan dan saksi telah membayarnya; -----

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara, Majelis Hakim Tingkat Banding akan melakukan analisa dan selanjutnya memberikan penilaian sebagai berikut:

Hlm 15 dari 22 hlm. Put. No. 162/Pdt.G/2014/PTA.JK





Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, bukti P.5, bukti P.8, bukti P.9 dan bukti P.10, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alat bukti-alat bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan materi eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Para Pembanding, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan. Demikian pula terhadap alat bukti T.3, bukti T.4, bukti T.5, bukti T.6, dan bukti T.7, Majelis Hakim Tingkat Banding juga berpendapat bahwa alat bukti-alat bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan materi eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Para Pembanding, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 (Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 408/Pdt.G/1993/PAJU tanggal 4 April 1994), sangat relevan dengan materi eksepsi sehingga perlu dipertimbangkan. Bahwa alat bukti tersebut meskipun telah memenuhi syarat formil, namun dalam amar putusannya tidak menyebutkan adanya penetapan (itsbat) perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Mardjuki bin Karta yang terjadi sejak tahun 1977, bahkan dalam pertimbangan hukum putusan tersebut (halaman 4), Majelis Hakim dengan jelas menyebutkan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Mardjuki bin Karta adalah suami istri yang sah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor 050/50/IV/1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, tanggal 16 April 1984; -----

Menimbang, bahwa alat bukti Penggugat berupa bukti P.3 (Fotokopi Akta Cerai Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 133/AC/1994/PAJU tanggal 27 Juni 1994), bukti P.4 (Fotokopi Surat Pernyataan Operalih Bangunan Rumah.... dst), bukti P.6 (Fotokopi Akta Kelahiran a.n. Robi Cahyadi), bukti P.7 (Fotokopi Akta Kelahiran a.n. Wahyu Hidayat) dan bukti P.11 (Fotokopi STTB a.n. Yuli Wahyu Maryanto), ada relevansinya dengan materi eksepsi sehingga perlu dipertimbangkan. Bahwa alat bukti-alat bukti tersebut meskipun telah memenuhi syarat formil, namun tidak satupun alat bukti yang di dalamnya menyebutkan tentang perkawinan antara Penggugat dengan Mardjuki bin Karta yang terjadi tahun 1977, lagi pula bukti-bukti tersebut tidak dapat dipergunakan

Hlm 16 dari 22 hlm. Put. No. 162/Pdt.G/2014/PTA.JK





sebagai bukti tentang terjadinya suatu perkawinan, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa suatu perkawinan hanya bisa dibuktikan dengan Akta Nikah atau Penetapan/Itsbat Nikah dari Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan-keterangan para saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keterangan-keterangan para saksi tersebut tidak relevan dengan materi eksepsi dan tidak dapat dipergunakan untuk menetapkan terjadinya perkawinan karena pokok perkara adalah tentang gugatan harta bersama bukan permohonan itsbat nikah, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan dan harus mengesampingkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 408/Pdt.G/1993/PA JU tanggal 4 April 1994), Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan fakta bahwa perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Mardjuki bin Karta tercatat secara resmi dan sah terhitung sejak tanggal 16 April 1984 sebagaimana tertera dalam Akta Nikah Nomor 050/50/IV/1984, tanggal 16 April 1984, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dengan demikian perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Mardjuki bin Karta sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam posita angka 1 (pada tahun 1977 Penggugat telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Mardjuki bin Karta) adalah tidak didukung oleh alat bukti yang kuat atau setidaknya bahwa perkawinan tersebut belum tercatat secara sah dan resmi sehingga tidak mengikat dan tidak berakibat hukum terhadap mereka berdua; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Surat Pernyataan Oper Alih Bangunan .... dst.) telah ditemukan fakta bahwa obyek sengketa yang didalilkan sebagai harta bersama oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, diperoleh pada tahun 1882, sementara berdasarkan analisa terhadap alat bukti P.2, P.3, P.4, P.6, P.7 dan P.11 sebagaimana terurai di atas, diperoleh fakta bahwa perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding

Hlm 17 dari 22 hlm. Put. No. 162/Pdt.G/2014/PTA.JK





dengan Mardjuki bin Karta baru tercatat secara resmi dan sah terhitung sejak tanggal 16 April 1984. Dengan demikian pada saat pembelian obyek sengketa meskipun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding terlibat dalam transaksi jual beli, namun karena perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Mardjuki bin Karta belum tercatat secara resmi dan sah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa obyek sengketa tersebut belum bisa dikategorikan sebagai harta bersama sebagaimana ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan: **“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”**. Adapun keterlibatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam transaksi jual beli tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah sebatas hubungan persekutuan/hubungan persyarikatan/syirkah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding khususnya posita angka 1 mengandung kekaburan dan ketidakjelasan (*obscuur libel*), oleh karena itu eksepsi bagian pertama dari Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Para Pembanding, sepanjang yang menyatakan bahwa surat gugatan Penggugat tidak jelas atau *obscuur libel* adalah cukup beralasan menurut hukum dan harus diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding menerima eksepsi bagian pertama dari Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Para Pembanding, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil eksepsi bagian kedua dari Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Para Pembanding tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

## B. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat/Terbanding adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Para Pembanding dipandang beralasan menurut

Hlm 18 dari 22 hlm. Put. No. 162/Pdt.G/2014/PTA.JK





hukum dan dapat diterima dan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding mengandung unsur ketidakjelasan dan kekaburan (*obscuur libel*), maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat/Terbanding dalam pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 053/Pdt.G/2014/PA.JU tanggal 11 September 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaidah 1435 Hijriah, dalam konvensi bagian pokok perkara tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 053/Pdt.G/2014/PA JU tanggal 11 September 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaidah 1435 Hijriah dibatalkan, maka sita jaminan (sita harta bersama) terhadap obyek sengketa dalam perkara *a quo* yang telah diletakkan/dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal 21 Mei 2014, yang kemudian dinyatakan sah dan berharga oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (vide amar putusan angka 5 (lima)), harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga serta harus diangkat. Selanjutnya untuk melaksanakan pengangkatan sita tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding harus memerintahkan Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk melaksanakan pekerjaan tersebut; -----

## **II. Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Para Pembanding mengajukan gugatan rekonvensi sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa munculnya gugatan rekonvensi adalah karena adanya gugatan konvensi, maka apabila gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, sudah seharusnya gugatan rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 053/Pdt.G/2014/PA JU tanggal 11 September 2014 Masehi, bertepatan dengan

Hlm 19 dari 22 hlm. Put. No. 162/Pdt.G/2014/PTA.JK

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tanggal 16 Zulkaidah 1435 Hijriah, bagian rekonvensi tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan; -----

### III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Para Pembanding; -----

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini: -----

### MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Para Pembanding dapat diterima; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 053/Pdt.G/2014/PA JU tanggal 11 September 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaidah 1435 Hijriah, yang dimohonkan banding tersebut; -----

### Dengan Mengadili Sendiri

#### I. Dalam Konvensi

##### A. Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Pembanding;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding kabur (*Obscuur libel*); -----

##### B. Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*); -----

Hlm 20 dari 22 hlm. Put. No. 162/Pdt.G/2014/PTA.JK





2. Menyatakan Sita Jaminan jo. Berita Acara Sita Jaminan Nomor 0053/Pdt.G/2014/PA JU tanggal 21 Mei 2014 tidak sah dan tidak berharga; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk mengangkat sita jaminan yang telah dilakukan pada tanggal 21 Mei 2014 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor 0053/Pdt.G/2014/PA JU tersebut; -----

## II. Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Para Pembanding tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*); -----

## III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama yang hingga kini ditaksir sebanyak Rp2.877.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah); -----
- Membebaskan kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Selasa, tanggal 30 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiulawal 1436 Hijriah, oleh kami **Drs. Darisman**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. A. Choiri, S.H., M.H.**, Dan **Drs. H. Ahsin Abdul Hamid, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tanggal 8 Desember 2014, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri hakim-hakim anggota serta dibantu oleh

Hlm 21 dari 22 hlm. Put. No. 162/Pdt.G/2014/PTA.JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Ratu Dhiyafah S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri pihak  
Pembanding dan Terbanding; -----

Hakim Anggota,

Drs. H. A. Choiri, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Ahsin Abdul Hamid, S.H.

Ketua Majelis,



Drs. Darisman

Panitera Pengganti,

Ratu Dhiyafah, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses Administrasi	Rp	139.000,00
2. Meterai	Rp	6.000,00
3. Redaksi	Rp	5.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp</b>	<b>150.000,00</b>

Hlm 22 dari 22 hlm. Put. No. 162/Pdt.G/2014/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)